

## WALIKOTA PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT

# KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 37 /100/2019

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

### WALIKOTA PARIAMAN,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi, serta menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu segera dilakukan pembakuan nama rupabumi;
- bahwa untuk kelancaran pembakuan nama rupabumi yang ada di Kota Pariaman, perlu dibentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
- 10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 43 Tahun 2018;
- 11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi dengan susunan personil/keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** 

- Panitia Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
  - a. melakukan inventarisasi unsur-unsur rupabumi yang ada di wilayah Kota Pariaman;
  - b. mengumpulkan data-data dan imformasi yang berkaitan dengan unsur-unsur rupabumi yang ada di wilayah Kota Pariaman;
  - c. melakukan pemetaan wilayah berdasarkan batas wilayah;
  - d. menyiapkan peta wilayah yang telah dilakukan pengukuran dengan mengunakan skala 1:50.000 m;
  - e. mengusulkan pembakuan nama-nama rupabumi yang ada di wilayah Kota Pariaman untuk diteruskan kepada panitia nasional melalui panitia propinsi;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh panitia nasional;
  - g. melaporkan hasil pelaksanan tugas panitia kepada Walikota Pariaman.

KETIGA

Dalam melengkapi bahan-bahan yang diperlukan panitia dapat menghubungi dan meminta bahan/data dan sebagainya kepada Kantor, Dinas, Instansi, Lembaga, Bagian dan pihak terkait dengan kegiatan pembakuan nama rupabumi dimaksud.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, pada Kegiatan Profil Rupabumi Kota Pariaman dengan nomor rekening 4.14.03.15.08.5.2.

**KELIMA** 

Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi pegawai/pajabat yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 🖇 Februari 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERJA
SEADARO PARIAMAN
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
SEADARO PARIAMAN
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
SEADARO PARIAMAN
SEADARO

## DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 37 /100/2019 TANGGAL : 9 Februari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA

PARIAMAN TAHUN 2019

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
01	Dr. Genius Umar,S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Penanggungjawab
02	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wkl Penanggungjawab
03	Indra Sakti,SH.MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator I
04		Asisten Adm. Pemerintahan Umum	Koordinator II
05	Afwandi,S.STP.MSi	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
06	Hanifah,S.Sos	Kasubag Otonomi Daerah	Sekretaris
07	Fadli, SH,M.Hum	Kepala Bappeda	Anggota
08	Adi Junaidi, AP	Camat Pariaman Selatan	Anggota
09	Junaidi, S.Sos, MM	Camat Pariaman Tengah	Anggota
119	Hendri, S.Sos	Camat Pariaman Timur	Anggota
1-1	Hilman, S.Sos	Camat Pariaman Utara	Anggota
12	Qadri Eka Putra, SP	Kasubag Prog & Pelaporan Dikpora	Anggota
13	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundang-undangan	Anggota
14	M.Arif Gunawan,S.STP	Kasubag Tata Pemerintahan	Anggota
15	M. Farid Marwan,S,STP	Kasubag Perbatasan & Kerjasama	Anggota
16	Risse Seprima, SH	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
17	Yesi Fitria, SE, M.Si	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
18	Dina Anggraini,SE.M.Si	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
19	Gusrizal,SE	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
20	Almukarramah	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
21	Lurah/Kepala Desa	Lurah/Kepala Desa se Kota	Anggota
1		Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERJA PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KABAG HUKUM & HAM
KASUB M PERUNDANGUNDANAAN

WALIKOTA PARIAMAN, W

of GENIUS UMAR